

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PIUTANG  
PADA MASYARAKAT MUSLIM DENGAN SISTEM  
TANGGUNG RENTENG  
(STUDI UPK SPP PERDESAAN KAJEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**NUR ADINATUL UMAH**  
**NIM. 2014116063**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PIUTANG  
PADA MASYARAKAT MUSLIM DENGAN SISTEM  
TANGGUNG RENTENG  
(STUDI UPK SPP PERDESAAN KAJEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**NUR ADINATUL UMAH**  
**NIM. 2014116063**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Adinatul Umah

NIM : 2014116063

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PIUTANG  
PADA MASYARAKAT MUSLIM DENGAN SISTEM  
TANGGUNG RENTENG (STUDI UPK SPP PERDESAAN  
KECAMATAN KAJEN PEKALONGAN)**

Menyatakan bahwa skripsi yang sudah tercantum diatas adalah hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebesar-besarnya.

Pekalongan, 07 Juli 2023

Yang Menyatakan

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SERULUH RIBU RUPIAH', '1000', 'TEL. 20', 'METRA', and 'TEMPER'. The serial number 'BF4BAKX536671856' is visible at the bottom of the stamp.

**NUR ADINATUL UMAH**  
NIM. 2014116063

## NOTA PEMBIMBING

**Tarmidzi. M. S. I**

RT 06 RW 02 Desa Larikan Kec.Doro Kab. Pekalongan, 51191

---

Lampiran: 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Adinatul Umah

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
di-  
**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan diadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Nur Adinatul Umah

NIM : 2014116063

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Piutang Pada Masyarakat Muslim Dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi UPK SPP Perdesaan Kecamatan Kajen Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 07 Juli 2023  
Pembimbing



**Tarmidzi, M.S.I**  
**NIP. 19780222201608D1004**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp.(0285) 412575-412575 Fax.  
423418 Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Aburrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara/i:

Nama : **NUR ADINATUL UMAH**  
NIM : **2014116063**  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD  
PIUTANG PADA MASYARAKAT MUSLIM DENGAN  
SISTEM TANGGUNG RENTENG (STUDI UPK SPP  
PERDESAAN KECAMATAN KAJEN PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H.).

Pembimbing

**Tarmidzi, M.S.I**  
NIP. 19780222201608D1004

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Karimatul khasanah, M.S.I**  
NIP. 198712242018012002

Penguji II

**Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd**  
NIP. 1987051120202001D2118

Pekalongan, 25 Juli 2023

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak Dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	ṣā'	ṣ	S (Dengan Titik Dibawahnya)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥā'	Ḥ	H (Dengan Titik Dibawahnya)
خ	khā'	Kh	Ka Dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal'	Ḍ	Z (Dengan Titik Dibawahnya)
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es Dan Ye
ص	Ṣād	ṣ	S (Dengan Titik Dibawahnya)
ض	Dād	ḍ	D (Dengan Titik Dibawahnya)
ط	ṭā'	ṭ	T (Dengan Titik Dibawahnya)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Z (Dengan Titik Dibawahnya)
ع	'ain	‘	Koma terbaik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata.
ي	Yā'	Y	

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

## 3. Ta' Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مراجعة جميلة                      ditulis *mar atun jamilah*

*Ta Marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة                                      ditulis *Fatimah*

#### 4. *Syaddah (Tasydid, Geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

ربنا                      ditulis *rabbānā*

البر                        ditulis *al-birr*

#### 5. **Kata Sandang (Alif + Lam)**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر                      ditulis            *al-qamar*

البيدع                    ditulis            *al-badi'*

اجلال                     ditulis            *al-jalāl*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس                    ditulis            *asy-syamsu*

الرجل                     ditulis            *ar-rajulu*

السيدة                    ditulis            *as-sayyidah*



## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, maka huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah wa syukurulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Rabb, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Umi Yati dan Ayahanda Siswandi atas segala doa, cinta dan kasih sayang yang senantiasa memberikan semangat disetiap langkahku. Dan terimakasih berkat mereka yang telah mencurahkan keringat untuk memfasilitasi saya dalam perjalanan masa studi saya dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Suami saya Ikhlas Bagus Saputra dan Adik-adik saya Nur Izatul Umah, Syafina Nur Afnan dan Muhammad Ardhi Yunus serta seluruh keluarga besar saya yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam bentuk apapun.
3. Kepada Bapak Tarmidzi, M.S.I. yang sudah membimbing membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Segenap dosen UIN K.H. Aburahman Wahid Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.
5. Untuk teman-teman seperjuangan saya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Aburahman Wahid Pekalongan Pekalongan angkatan 2016, serta Almamater tercinta.

## **MOTTO**

“Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran”

(Q.S Al-Maidah: 2)

## ABSTRAK

**Nur Adinatul Umah (2014116063), Islamic Law Review of Accounts Recivable Contracts in Muslim Communities with a Joint Responsibility System (Study of Rural UPK SPP, Kajen District, Pekalongan). Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing : Tarmidzi, M.S.I.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad piutang Pada Masyarakat Muslim Dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi UPK SPP Perdesaan Kecamatan Kajen Pekalongan). Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang membentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dimana kegiatan ini memberikan modal bagi kelompok perempuan yang memiliki anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) dan bentuk kegiatan pada program ini adalah pinjaman dana tanpa agunan. Rumusan masalah pada penelitian yaitu (1) Bagaimana praktik akad piutang Simpan Pinjam Perempuan pada masyarakat muslim dengan sistem tanggung renteng di Desa Tambakroto (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Piutang pada masyarakat muslim dengan sistem tanggung renteng di Desa Tambakroto. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari informan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman dana dalam Simpa Pinjam Perempuan di UPK Kecamatan Kajen Pekalongan ini dilaksanakan berdasarkan petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd antara lain tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Dari segi hukum Islam program SPP PNPM Mandiri Perdesaan dapat digolongkan kedalam qardh dan praktiknya juga sesuai dengan rukun dan syarat dari qardh. Di Upk Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Simpan Pinjam Perempuan Perdesaan dalam praktiknya tidak menggunakan sistem tanggung renteng. Dimana perjanjian tanggung renteng dibuktikan dengan surat perjanjian Pernyataan Tanggung Renteng dari anggota kelompok. Kemudian dari segi hukum Islam sistem tanggung renteng tidak berjalan mengikuti rukun dan syarat kafalah karena tidak ada penjamin (kafil) yang hukumnya sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat akad sesuai dalam KHES dalam Pasal 22, 23, 24, 25. Kemudian berdasarkan akad utang piutang (qard) hukumnya boleh (sunnah) tidak menggunakan sistem tanggung renteng karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat.

**Kata kunci:** *SPP, Akad Qardh, Tanggung Renteng Dalam Hukum Islam*

## KATA PENGANTAR

*Bissmillahirrohmanirrohim.*

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN K.H.Abdurahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama menjadi mahasiswa.

5. Pihak UPK Kecamatan Kajen yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian.
6. Ibu Umi Yati dan Bapak Siswandi, serta semua keluarga saya yang selalu mendoakan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan angkatan 2016.
8. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam menyusun skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 07 Juli 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>25</b>
A. Akad .....	25
1. Pengertian Akad .....	25
2. Rukun dan Syarat Akad .....	25
3. Dasar Hukum Islam Akad .....	26
B. Qard .....	27
1. Pengertian Qard .....	27
2. Dasar Hukum Islam Qard.....	29

3. Rukun dan Syarat Qard .....	30
C. Kafalah .....	31
1. Pengertian Kafalah .....	31
2. Dasar Hukum Islam Kafalah .....	32
3. Rukun dan Syarat Kafalah .....	33
D. Tanggung Renteng.....	34
1. Pengertian Tanggung Renteng.....	34
2. Dasar Hukum Tanggung Renteng .....	36
3. Nila-nilai Tanggung Renteng .....	37
4. Unsur-unsur dalam Tanggung Renteng .....	38
E. Gambaran Umum Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Perdesaan.....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Profil UPK Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan .....	51
B. Praktik Akad SPP PNPM Mandiri Perdesaan.....	56
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>62</b>
A. Praktik Akad Piutang Simpan Pinjam Perempuan Pada Masyarakat Muslim Dengan Sistem Tanggung Renteng .....	62
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Piutang pada Masyarakat Muslim dengan sistem Tanggung Renteng.....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sampel Snowball Sampling .....	20
Gambar 1.2 Kerangka Konseptual .....	23
Gambar 4.1 Surat Permohonan Pinjaman .....	67
Gambar 4.2 Surat Pernyataan Tangung Renteng .....	70

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang paripurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, dalam bentuk ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah.<sup>1</sup>

Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya atau alam semesta.<sup>2</sup>

Akad tolong menolong dalam syari'ah dinamakan akad *tabbaru'* (*gradtutious contract*) yang merupakan perjanjian atau transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Contoh akad *tabarru'* adalah akad dalam meminjamkan uang (*qard*), rahn, hiwalah), akad dalam meminjamkan jasa (kafalah, wakalah, wadi'ah), dan akad dalam memberikan sesuatu (hibah, wakaf, sedekah, dan lain-lain).<sup>3</sup> Qard termasuk kedalam akad *tabarru'* yang bertujuan untuk saling tolong menolong. Salah satu dari praktik

---

<sup>1</sup> Nasriadi, Muchtar, Patimah, Jamal Jamil. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui Rentenir". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2022): 300. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i2.235>.

<sup>2</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Hlm. 2

<sup>3</sup> Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ujrah Pada Akad Kafalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VI. No 02 (2019), 158. <http://doi.org/10.15575/am.v6i2.9646>.

muamalah yaitu hutang piutang (*Qard*). Secara etimologis merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan.<sup>4</sup>

Adapun *qard* secara terminologis adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) dengan nilai yang sama.<sup>5</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak yang meminjamkan mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>6</sup>

Piutang adalah berupa klaim atau tagihan berupa uang atau bentuk lainnya kepada seseorang atau suatu perusahaan.<sup>7</sup> Didalam perjanjian utang piutang, terdapat dua pihak yang memberi pinjaman uang dan pihak yang menerima uang. Istilah yang sering digunakan dalam perjanjian utang piutang, untuk pihak yang memberikan pinjaman adalah pihak yang perpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut pihak yang berutang atau debitur.<sup>8</sup>

Dalam ajaran Islam, utang piutang merupakan muamalah yang diperbolehkan dan sangat dianjurkan memberikan piutang kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 245, artinya: “*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan*

---

<sup>4</sup> Muhammad Ash-Shidiqy, “Analisis Akad Pembiayaan *Qardh* Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*5, No. 1 (2019): 16.

<sup>5</sup> Sasa, Sunarsa. “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitian Di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab.Garut Jawa Barat)”. *Journal For Islamic Studies*5, No. 3 (2022): 221.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 333-335

<sup>7</sup> Andryan, Elfani J.K, Yayuk Nurjanah dan Aang Munawar, “Peranan Sistem Informasi Akuntansi Piutang Terhadap Pengendalian Piutang”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*7 No 01 (April 2019): 164.

<sup>8</sup> Gatot Supramono, S.H., M.Hum, *Perjanjian Utang Piutang*, edisi ke-1, Jakarta: Kencana, 2014. Hlm 11.

*melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki), dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan.”<sup>9</sup>*

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa dikecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai modal usaha secara bergilir. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dalam perkembangannya dijadikan sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PPNPM-MPd) adalah kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat perdesaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Warga desa, dalam hal ini UPK di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelola pembangunan wilayah perdesaan.<sup>10</sup>

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan merupakan pengelola dana bergulir yang berasal dari program pemerintah PNPMMPd yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kegiatan usaha ekonomi melalui pemberian modal usaha. Salah satu kegiatan yang dilakukan diUPK yaitu Simpan Pinjam Khusus Perempuan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Al-Jumanatul, 'Ali, Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung:J-Art,2004), h. 39

<sup>10</sup> Desi, Muliawati, dkk, "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Modal SPP PNPMMandiri", *Jurnal JESKape1*, No. 1 (2017): 145.

<sup>11</sup> Faris, Romansyah, dkk, "Sistem Informasi Pembayaran Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Berbasis Web Pada UPK Mantup Mandiri Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan", *Jurnal Ilmiah Computing Insight* 1, No. 1 (2019): 2.

Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan dari kegiatan SPP ini yaitu untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan social dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum khususnya kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Kegiatan SPP ini mempunyai sasaran yaitu rumah tangga miskin yang produktif yang sangat memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan social dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.<sup>12</sup>

Praktik PNPM Mandiri diarahkan tuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ada beberapa kelompok yang di dalamnya terdapat ketua kelompok dan anggotanya. Pada tahun 2008 pelaksanaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan di Desa Tambakroto yang awalnya disebut dengan PPKM terdiri dari kelompok 15 orang dengan pinjaman untuk masing-masing anggota sebesar Rp.500.000,- jangka waktu pinjaman selama satu tahun dengan bunga sebesar 1,1%. Perkembangan selanjutnya pengajuan bertambah setiap tahun 1 kelompok sampai tahun 2014 hingga 24 kelompok dengan jumlah anggota 240 orang. Dengan jumlah anggota 240 orang dan uang yang

---

<sup>12</sup> Hadi, Sulisty, "Kelembagaan Dana Bergulir Upk Pasca Berakhirnya PNPM-MPD di UPK Candipuro Kabupaten Lumajang" *Journal Of Innovation And Applied Technology*5, No. 02 (2019): 5.

beredar mencapai Rp.1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus) pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa dipengaruhi oleh kinerja pengurus, dukungan pemerintah desa dan kemauan peminjam untuk mengembangkan usahanya dengan suatu harapan jika sudah bisa mengajukan pinjaman yang lebih besar. Dana yang beredar mencapai 1.200.000.000 yang berhasil jika ada masalah macetnya pengembalian dana yang dilakukan oleh para anggota SPP, tetapi dengan adanya sistem “tanggung renteng” ini bisa minimalisir kerugian.<sup>13</sup>

Pada sistem tanggung sistem tanggung renteng terdapat adanya tanggung jawab secara merata di antara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap lembaga keuangan yang menjadi kreditur dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.<sup>14</sup> Dalam sistem tanggung renteng semua keputusan harus melalui proses musyawarah pada saat pertemuan kelompok, artinya seluruh anggota kelompok bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, karena diputuskan bersama maka konsekuensi dari keputusan bersama itupun harus ditanggung jawab bersama. Jadi istilah tanggung renteng berarti tanggung jawab bersama atas diselenggarakannya sebuah keputusan atau tidaknya sebuah kewajiban.

Dalam hal sistem tanggung renteng, bahwa apabila salah satu anggota tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya yaitu mengembalikan atau mengangsur uang dalam praktik utang piutang SPP (Simpan Pinjam

---

<sup>13</sup> Anjar, Winarni, selaku ketua, diwawancarai oleh Nur Adinatul Umah, Kantor UPK Kecamatan Kajen Pekalongan, Tanggal 12 Desember 2021.

<sup>14</sup> Iwang, Suwangsih. “Membangun Helping Behavior Melalui Sistem Tanggung Renteng Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur”. *Jurnal Media Mahardhika*18, No. 3 (2020): 335-340.

Perempuan), maka hutangnya ditanggung oleh kelompoknya. Namun, kenyataannya praktik sistem tanggung renteng di UPK Kecamatan Kajen pada SPP Perdesaan tidak menerapkan sistem tanggung renteng. Pada SPP Perdesaan melainkan menanggung sendiri-sendiri sehingga memicu kecemasan apakah praktik sistem tanggung renteng di UPK Kecamatan Kajen Pada SPP Perdesaan merugikan pihak Upk dan para anggota SPP, sehingga melemahkan hakikat utang piutang.

Maka dalam skripsi ini akan membahas Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad piutang pada masyarakat muslim dengan sistem tanggung renteng di UPK SPP Perdesaan Kajen, Kabupaten Pekalongan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad piutang pada masyarakat muslim dengan sistem tanggung renteng di Desa Tambakroto?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad piutang pada masyarakat muslim dengan sistem tanggung renteng di Desa Tambakroto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik akad piutang pada masyarakat muslim dengan sistem tanggung renteng di Desa Tambakroto.



2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap akad piutang pada masyarakat dengan sistem tanggung renteng di Desa Tambakroto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada pelaksanaan kegiatan simpan pinjam untuk perempuan dalam menyelesaikan permasalahan akad piutang dengan sistem tanggung renteng
2. Memberikan pemahaman dan penguatan kepada pelaksana kegiatan simpan pinjam untuk perempuan bahwa Islam memiliki sistem hukum yang mengatur mekanisme simpan pinjam dan cara penyelesaian masalahnya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini ditulis untuk menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penulis sebelumnya. Penelitian tentang Akad piutang Pada Masyarakat Muslim dengan sistem Tanggung Renteng SPP Pada PNPM Mandiri didesa tentunya sangat banyak namun penulis menggunakan ini sebagai dasar pijakan untuk penelitian dan untuk menghindari plagiarism karena penelitian ini sebuah penelitian murni.

1. Skripsi Etika Yolani Melati: "Tinjauan Hukum Islam Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kab Pesawaran, jika persamaanya yaitu

sama-sama membahas sistem tanggung renteng, sedangkan perbedaanya yaitu pada penelitian skripsi Etika Yolana Melati hanya membahas tinjauan hukum Islam tentang tanggung renteng saja, sedangkan skripsi ini membahas akad piutang dengan sistem tanggung renteng.<sup>15</sup>

2. Skripsi Lu'lu Luthfia Siregar: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Bergulir Di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Adapun persamaanya yaitu sama-sama membahas tanggung renteng, sedangkan perbedaanya yaitu pada penelitian skripsi Lu'lu Luthfia Siregar membahas system tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir di unit keuangan (UPK) kelurahan mojorejo kecamatan taman kota ma`diun sedangkan skripsi ini membahas akad piutang dengan system tanggung renteng.<sup>16</sup>
3. Skripsi Mona Hilul Irfan dengan judul "Analisis Penerapan Sistem Penjamin Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah Bi Al-Mal (Studi Di Koperasi Mitra Dguaafa Banda Aceh). Adapun persamaannya yaitu membahas sistem tanggung renteng yang diterapkan dari segi fikih muamalah. Adapun perbedaanya yaitu penelitian terdahulu hanya membahas penerapan sistem tanggung renteng

---

<sup>15</sup> Etika Yolana, Melati. "Tinjauan Hukum Islam Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekar Desa Banjaran Kecamatan Padanhg Cermin Kab Pesawaran." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

<sup>16</sup> Lu'lu Luthfia Siregar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Bergulir Di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun." Thesis, IAIN Ponorogo, 2021. Diakses dari <https://ethesis.iainponorogo.ac.id/id/eprint/16920.pdf>.

berdasarkan kafalah bi al mal aja, sedangkan penelitian ini membahas akad piutang dengan sistem tanggung renteng.<sup>17</sup>

4. Skripsi Ana, Nilna Syifa: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan PNPMD Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara). Skripsi Ana Nilna Syifa membahas adanya program SPP dengan sistem tanggung renteng, dan menggunakan akad qardh, kafalah, ‘Ariyah dan dari segi kafalah tidak ada unsur gharar dan paksaan. Adapun persamaannya yaitu membahas sistem tanggung renteng, sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi Ana Nilna Syifa membahas pelaksanaan yang menggunakan kata kafalah (penjamin atau penanggung), ‘Ariyah, sedangkan skripsi penulis ini tentang Akad Piutang dengan sistem tanggung renteng tidak ada kata kafalah, ‘Ariyah.<sup>18</sup>
5. Skripsi Ngafifatul, Yani. “Tinjauan Fiqih Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.” Skripsi ini membahas wanprestasi, Qardh, Akad, Penyelesaian Wanprestasi. Adapun persamaannya yaitu dari Akad, Qardh. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi Ngafifatul, Yani membahas penyelesaian wanprestasi sedangkan skripsi penulis ini yaitu

---

<sup>17</sup> Mona Hilul, Irfan. “Analisis Penerapan Sistem Penjamin Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok berdasarkan Konsep Kafalah Bi Al-Mal (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh).” Skripsi Thesis, UIN r-Raniry Banda Aceh, 2018. Diakses dari <http://library.arraniry.ac.id/eprint/4185.pdf>

<sup>18</sup> Ana, Nilna Syifa. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara).” Thesis, IAIN Kudus, 2022. Diakses dari <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/7464.pdf>

praktik Akad Piutang Simpan Pinjam Perempuan Perdesaan Dengan sistem tanggung renteng tidak membahas penyelesaian Wanprestasi.<sup>19</sup>

## F. Kerangka Teori

Menurut segi etimologi, akad antara lain berarti “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”. Bisa juga berarti sambungan dan janji.

Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

1. Pengertian secara umum ialah akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu : “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang.
2. Pengertian Khusus dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih yaitu “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya”.

Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antaradua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan

---

<sup>19</sup> Ngafifatul, Yani. “*Tinjauan Fiqih Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.*” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021. Diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/16689.pdf>

syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.<sup>20</sup>

Dalam perjanjian utang-piutang, ada dua pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang memberi pinjaman uang dan pihak yang menerima pinjaman uang. Istilah yang sering dipakai dalam perjanjian tersebut, bagi pihak yang memberikan pinjaman ialah pihak yang berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut pihak yang berutang atau debitur.<sup>21</sup>

Hutang Piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan Piutang yaitu uang yang dipinjamkan (bisa ditagih dari orang lain). Dalam islam, hutang piutang dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. *Al-Qardh* ialah pinjaman atau hutang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi pada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang.<sup>22</sup> Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'I, M.A, *FIQIH MUAMALAH*. Bandung:Pustaka Setia, 2001, hlm. 43-45

<sup>21</sup> Gatot, Supramono, S.H, M.Hum. Edisi Pertama. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013. Hlm 10.

<sup>22</sup> Agustinar, Nanda Rini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*3, No. 2 (2018): 146.

<sup>23</sup> M. Fauzan, S.H.,M.M.,M.H. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2017. Hlm 174.

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, Al-Qath' adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana, dimana nasabah disini wajib mengembalikan atau membayarnya kembali dengan jumlah uang yang dipinjamnya sesuai waktu yang telah dijanjikan dan disepakati.<sup>24</sup>

Rukun dan Syarat Qardh menurut Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun Qardh cukup dengan adanya ijab dan qabul, sedangkan Jumhur Ulama menyatakan ada 3 rukun Qardh, diantaranya:<sup>25</sup>

1. Dua Orang yang berakad terdiri dari muq`ridh (yang memberikan hutang) dan muqtaridh (orang yang berutang).
2. Qardh (barang atau objek yang dipinjamkan).
3. Shigat Ijab dan Qabul.

Sedangkan syarat Qardh sebagai berikut:

1. Orang yang meminjamkan memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Berhak melakukan kebaikan atas kemauannya sendiri
  - b. Manfaat dari barang atau benda yang dipinjamkan menjadi milik barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan.
2. Orang yang meminjam memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Berhak mendapat kebaikan dari pemilik
  - b. Dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut.

---

<sup>24</sup> Paisun, dkk. "Analysis of the Fatwa of the DSN MUI Number 19/DSN-MUI/IV/2001 on the Qardh Agreement's Implementation", *Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 2, No. 1 (2022): 113.

<sup>25</sup> Muthofa, M.B, Mifta Khatul Khoir. "Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal W Tamwil (BM) Dan Implementasinya. *At Taajir; Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah* 1, No. 1 (2019): 52. <https://doi.org/10.47902/attaajir.v1i1.27>

3. Barang yang dipinjamkan dapat memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Memiliki nilai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam.
  - b. Barang yang diambil manfaatnya tidak boleh rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian.
4. Lafadz atau Ijab Qabul sebagai berikut:
  - a. Ada kalimat mengutangkan atau lafadz dengan contoh “Saya Hutangkan”.
  - b. *Mui'ir* (orang mengutangkan) yaitu baligh, berakal, dan bukan orang yang tidak dimahjur.
  - c. Benda yang diutangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan oleh peminjam .

Ketika interaksi sehari-hari manusia terkadang tidak berharga karena tidak memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, maka ia harus mencari pinjaman atau hutang guna memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong adalah sunnah.<sup>26</sup> Adapun landasan hukumnya dari nash Al-qur'an ialah:

*“Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan(Al-Maidah:2).”*

Dalam ajaran Islam, utang piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tetapi harus berhati-hati dalam menerapkannya. Karena hutang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga, dan sebaliknya bisa menjerumuskan

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016). 93

seseorang ke dalam neraka.<sup>27</sup> Orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang ialah sebagaimana firman Allah berikut ini: Al-Baqarah, (2):245).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatkandandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.*<sup>28</sup>

Ada berbagai macam etika bagi kreditur salah satunya yaitu memberikan kelonggaran waktu pengembalian dalam keadaan kesulitan keuangan sebagaimana firman Allah SWT berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*  
(Al-Baqarah, (2): 280).<sup>29</sup>

Sedangkan etika bagi kreditur ialah berkewajiban untuk bersegera dalam pengembalian hutangnya pada waktu yang sudah ditentukan.

Rasulullah SAW bersabda:

Yang artinya : Orang kaya yang memperlambat (melalaikan) kewajiban membayar utang adalah zalim (berbuat aniaya)” (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>30</sup>

<sup>27</sup> “Adab Islami dalam utang piutang”, <http://abufawaz.wordpress.com/2021/03/02/adab-Islami-dalam-hutang-piutang/>, akses 12 februari 2021

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, AlQur’an dan Terjemah Jakarta: Nurul Alim Semesta. 2013.

<sup>29</sup> Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemah. Jakarta: Nurul Alim Semesta, 2013.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta:Rajawali Persa,2021), hal. 45



Dalam konteks hukum pada perdata menjumpai perjanjian meminjam dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1754 yang berbunyi: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwasanya akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”<sup>31</sup>

Pengertian sistem tanggung renteng dapat diartikan sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata dalam melakukan pembayaran atas suatu piutang.<sup>32</sup>

Keberadaan PNPB Mandiri juga mengandung nilai-nilai seperti diatas. Apalagi PNPB Mandiri ada karena memang untuk membantu masyarakat terutama dalam hal pembangunan infrastuktur dan utang piutang.

Secara spesifik Tujuan PNPB Mandiri yaitu sebagai berikut:

1. Mendukung peningkatan kapasitas, akuntabilitas, serta restrukturisasi dan pelembagaan skema dari dana bergulir PNPB Mandiri.
2. Mengembangkan strategi jalan keluar bagi Pemerintah dalam masa transaksi dari skema dana bergulir yang didukung langsung oleh pemerintah menjadi sebuah keuangan mikro yang berdiri secara operasional dan finansial.
3. Memperkuat hubungan antara pinjaman dana bergulir PNPB Mandiri dan sector keuangan komersial.

---

<sup>31</sup> R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 451

<sup>32</sup> Nur, Fadjrich, Asyik, “Pengaruh Sistem Tanggung Renteng Terhadap Ketaatan Pembayaran Kredit”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9. No.12, (2020): 3.

4. Mencapai pengentasan kemiskinan di masyarakat sasaran PNPM dengan memastikan akses berkelanjutan untuk membiayai di masa depan<sup>33</sup>

Mencapai pengentasan kemiskinan di masyarakat sasaran PNPM dengan memastikan akses yang berkelanjutan untuk membiayai di masa depan.

PNPM Mandiri Perdesaan ialah pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Program SPP adalah penjabaran dari PPK ialah suatu program SPP khusus bagi kaum perempuan dalam berupa dana bergulir yang disalurkan bagi usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok simpan pinjam perempuan.<sup>34</sup> Simpan Pinjam Perempuan ini dikhususkan untuk perempuan untuk mengkoordinir skema (SPP). selain itu melalui program ini diharapkan kaum perempuan dapat menjadi katalisator peningkatan perekonomian rumah tangga miskin perdesaan di lokasi program.<sup>35</sup>

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBN) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai

---

<sup>33</sup> “Mengkritisi dana PNPM Mandiri”, [http://dumadia.wordpress.com/2010/12/20/\\_diakses](http://dumadia.wordpress.com/2010/12/20/_diakses) 11 Februari 2021

<sup>34</sup> Ananda Rizkina, Zaki Fuad, dan Isnaliana. “Efektivitas Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”. *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 2, No. 2 (2020): 157-158.

<sup>35</sup> Agus, Santoso. “Analisis Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (SPP-PNPM-MP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari (Studi Kasus Desa Olak Rambahan dan Desa Selat)”. *Jurnal Development* 5, No. 2 (2017): 169. <https://doi.org/10.53978/jd.v5i2.55>.

hibah untuk membangun sarana atau prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan social seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelurusan. Warga desa, dalam hal ini Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang atau dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelola pembangunan wilayah perdesaan. Dapat disimpulkan bahwa antara utang piutang dalam Hukum Islam, utang piutang dalam Hukum Perdata dan tujuan PNPM Mandiri yaitu membantu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan hidup.<sup>36</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) artinya data-data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan mengambil dari berbagai sumber dan *literature* dengan rumusan masalah, yaitu akad piutang dengan sistem tanggung renteng SPP PNPM-Mandiri dalam simpan pinjam perempuan berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>36</sup> Hidayatina, Desi Muliawati. "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Modal SPP PNPM-Mandiri (Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) (Studi Kasus di Gampong Murong Kecamatan Samudra)". *Jurnal JESKaPe* 1, No. 1 (2017): 145.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan yang dapat diamati dari suatu subjek.<sup>37</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana lokasi penelitian itu akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan di UPK Kajen, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Pemilihan lokasi di UPK Kajen sebagai objek penelitian karena merupakan pengelola dana simpan pinjam perempuan di Kabupaten Pekalongan. Sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari penulis sebagai mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah suatu bahasan yang dilihat suatu penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Informan yaitu orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang memberikan secara akurat. Jadi subjek ialah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kondisi latar penelitian.<sup>38</sup>

Sedangkan subjeknya menggunakan sampel diantaranya Ketua UPK, Karyawan, Anggota PNPM dan masyarakat yang meminjam atau piutang.

---

<sup>37</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). hlm. 183

<sup>38</sup> Nuning Indah, Pratiwi. "Penggunaan Media Video Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosisall*, No. 2 (2017): 212.


Sedangkan Teknik sampel yang digunakan yaitu sampling atau sampel purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling ialah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu. Purposive sampling yang dimaksudkan ini, misalnya orang tersebut yang dianggap tau tentang apa yang diharapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian dan menggunakan sampel snowball sampling Snowball sampling ialah teknik pengambilan sampel sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain sebagai sumber data.

Sedangkan Objek penelitiannya adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian.<sup>39</sup> Objek penelitiannya yang dilakukan ialah tentang Hukum Islam terhadap akad piutang yang terjadi di SPP PNPM Pedesaan Kecamatan Kajen Pekalongan.

---

<sup>39</sup> Chesley, Tanujaya. "Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffecin." *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*2, No. 1 (2017): 93.

Gambar 1.1 tentang Sampel Snowball Sampling



Berdasarkan dari gambar 1.1 dijelaskan sebagai berikut :

Peneliti telah merencanakan informan atau narasumber yang diwawancarai dalam penelitian bahwa orang pertama yaitu sebagai ketua UPK SPP Mandiri Pedesaan yaitu sumber data. Selanjutnya dari ketua disarankan ke karyawan dan ketua PNPM dari ketua PNPM ke perwakilan

beberapa Anggota PNPM 1 ke 2. Selanjutnya karyawannya yaitu sekretaris dan bendahara, staff untuk mengetahui data dana dan laporan lainnya.

#### 4. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang bersangkutan yang memerlukannya. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian langsung ke objek untuk memperoleh data dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi langsung guna memperoleh data yang akurat.<sup>40</sup> Agar penelitian ini tidak meluas maka peneliti memfokuskan penelitian ini mengenai akad piutang dengan sistem tanggung renteng PNPM-MPd dalam SPP.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data. Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.<sup>41</sup> Adapun yang menjadi sasaran wawancara dalam penelitian ini adalah ketua UPK, karyawan dan SPP.

---

<sup>40</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung:Allfabeta, 2018. hlm. 13

<sup>41</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung:Allfabeta, 2018.hlm. 16

- b. Observasi (pengamatan) yakni cara pengumpulan data dengan terjun atau melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti.
- c. Dokumentasi yaitu mempelajari atau meneliti dokumen-dokumen atau sumber-sumber yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, dan biografi, sedangkan yang berbentuk gambar misalkan foto.

Dalam Penelitian mengenai UPK SPP Perdesaan, dokumentasi peneliti yang diperoleh berupa catatan-catatan baik diperoleh dari wawancara dan gambar (foto).<sup>42</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data diperoleh dan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian yang diajukan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis apa yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis.

#### 7. Penyajian Data

Penyajian data ialah salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, hingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (catatan lapangan).


Aktivitas dalam analisis ada tiga tahap diantaranya berikut:

---

<sup>42</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung:Allfabeta,2018. hlm. 18



Gambar 1.2 Kerangka Konseptual



## 8. Reduksi

Reduksi data ialah salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat diambil. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

## 9. Kesimpulan (Concluding)

Concluding ialah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada dan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan kalimat yang teratur,

runtut, logis, dan efektif hingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasikan.<sup>43</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk menguraikan hasil yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi pembahasan tentang Akad Qard, Kafalah dan Tanggung Renteng.

Bab III berisi pembahasan tentang profil, mekanisme dalam prakteknya meliputi praktek Akad Piutang SPP dengan sistem tanggung renteng.

Bab IV berisi tentang Analisis Praktik Akad Piutang SPP Perdesaan pada masyarakat muslim dengan sistem tanggung renteng dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad piutang dengan sistem tanggung renteng simpan pinjam perempuan di desa Tambakroto.

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Dalam hal bab ini, penulis akan menyimpulkan hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah.

---

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rosdakarya, 2010), Hlm. 249

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Praktik akad piutang Simpan Pinjam Perempuan Perdesaan pada masyarakat muslim dengan sistem tanggung renteng di desa Tambakroto Kecamatan Kajen Pekalongan yaitu pihak UPK memberikan surat perjanjian Pernyataan Tanggung Renteng kepada anggota kelompok SPP. Dalam praktiknya menggunakan sistem tanggung renteng yaitu apabila anggota kelompok mengalami kemacetan dalam pembayaran angsurannya maka dilaporkan oleh pihak ketua anggota kepada pihak UPK bahwa terjadi mengalami kemacetan dalam pembayaran angsurannya, dan anggota kelompoknya yang menanggung angsurannya, akan tetapi kenyataannya pada praktiknya tidak diterapkan melainkan menanggung sendiri tidak menerapkan sistem tanggung renteng.
2. Praktik pinjaman dana dalam Simpan Pinjam Perempuan di tambakroto UPK Kajen Pekalongan dari segi hukum Islam maka dapat digolongkan kedalam konsep *qardh*. Sebab kegiatan pinjamannya yang bercorak pertolongan (*ta'awun*) sesuai anjuran syari'at Islam dan pelaksanaannya juga sesuai dengan rukun dan syarat *qardh*.kemudian praktik pinjam meminjam dana pada SPP dapat diklarifikasikan sebagai utang piutang . utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama, batas waktu dan kemanfaatannya. Program SPP PNPM Mandiri Perdesaan disini tidak

berjalan mengikuti rukun dan syarat terjadinya kafalah yaitu penanggung atau penjamin. Sistem tanggung renteng di UPK Kajen Pekalongan tidak mengandung gharar, sebab didalam akad perjanjian para anggota kelompok telah membuat pernyataan tanggung renteng tanpa ada unsur paksaan, pernyataan tersebut di tanda tangani ketua kelompok atas nama semua anggota. Hukum tidak menggunakan sistem tanggung renteng sah sebab terpenuhinya rukun dan syarat Akad dan hukumnya boleh didalam hukum islam jika tidak menggunakan sistem tanggung renteng.

## **B. Saran**

Saran yang akan disampaikan oleh peneliti dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:`

1. Bagi pengurus UPK Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan hendaknya harus lebih teliti dan tegas dalam menganalisis setiap kelompok yang mengajukan pinjaman dan anggota yang akan menerimapemanfaat dana dari program Simpan Pinjam Perempuan ini.
2. Pengurus UPK Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan juga harus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan pinjaman digunakan untuk keperluan konsumtif atau produktif. Serta harus melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan apakah dan pinjaman benar-benar digunakan untuk usaha yang halal atau tidak.
3. Bagi Anggota Kelompok program Simpan Pinjam Perempuan hendaknya benar-benar memahami proses pengelolaan pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan, untuk mencegah terjadinya tambahan dalam angsuran yang

telah ditetapkan pihak UPK Kecamatan Kajen Pekalongan, sehingga proses praktik program Simpan Pinjam Perempuan berjalan dengan lancar.

4. Bagi pihak UPK dengan anggota Simpan Pinjam Perempuan dalam menyelesaikannya melalui perdamaian serta musyawarah.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan objek dan persepektif yang berbeda, atau dengan objek yang sama dengan cara menambahkan teori-teori baru yang diperoleh pada penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aang Munawar , Yayuk Nurjanah dan Andryan Elfani J.K. 2019. "Peranan Sistem Informasi Akuntansi Piutang Terhadap Pengendalian Piutang",Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, Vol 7 No 01.
- Adab Islami dalam utang piutang", <http://abufawaz.wordpress.com/2021/03/02/adab-Islami-dalam-hutang-piutang/>, akses 12 februari 2021
- Alamsyah Johan. 2018. "Urgensi Konsep Al-‘Ariyah, AlQardh,Dan Al-Hibah Di Indonesia". *Yurisprudentia*4, No. 2.
- Al-qur'an, Al-Maidah ayat 2, Al-Qur'an dan Terjemah dan Tajwid Warna, Jakarta: Departemen Agama RI, Beras.
- Amalia Ayu Feby. 2022. "Hukum Akad Syariah." *Islamich Familiercht Journal*3, No. 1.
- Ardini Wahyu Dhenok,. Dkk, 2018 *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) (Studi Kasus Bidang Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Perghuliran Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)*
- Arifin Syaiful. 2016. Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Bebt, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*12, No. 3.
- Ash-Shidiqy Muhammad. 2019. "Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*5, No. 1.
- Asmaul Husna, Sri Sudiarti, Julfan Saputra. 2021. "Konsep ‘Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah." *Jurnal Ekonomi Islam*2, No. 1.
- Asra Moh. 2020. Implementasi Aplikasi al-Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*4, No. 2.
- Asyik Fadrich Nur. 2020. "Pengaruh Sistem Tanggung Renteng Terhadap ketaatan Pembayaran Kredit", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*,Vol. 9. No.12.
- Ayu. 2023. Ketua Anggota dan Anggota kelompok. Wawancara Pribadi. Desa Tambakroto
- Az-Zuhally Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*. Beirut: Dar al-fikr.

- Barnawi dan Agus Karjuni. 2022. Implementasi Akad Qard Pada Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus Di Bank Mikro Syariah Khas Kempek). *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 1.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1993. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Burgerlijk Wetboek, Subekti, SH, R. Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).
- Cipto. 2021. Wawancara Pribadi. Kantor UPK Kecamatan Kajen Pekalongan.
- Departemen Agama Republik, Al-Qur'an dan Terjemahannya. 1971. Surabaya: Al-Hidayah.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Petunjuk Teknik operasional (PTO) Program Masyarakat Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
- Fauzan M. 2017. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana.
- Febriana Widiya. 2022. "Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara)". Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses dari <http://repository.uin-suka.ac.id/id/eprint/61666.pdf>
- Gatot Supriyanto. 2009. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita
- Hannanong Ismail. 2018. Al-Qard Al-Hasan Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 16, No. 2.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Hidyatina. 2017. *Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Modal SPP PNPM-Mandiri (Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri)*, *Jurnal JESkaPe*, Vol. 1. No. 1
- Ikhsanudin. 2021. Direktur UPK. Wawancara Pribadi. Kantor UPK Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

- Irfan Hilul Mona. 2018. "Analisis Penerapan Sistem Penjamin Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok berdasarkan Konsep Kafalah Bi Al-Mal (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)." Skripsi Thesis, UIN r-Raniry Banda Aceh. Diakses dari <http://library.arraniry.ac.id/eprint/4185.pdf>
- Irfan Nurudin, 2016. "Prinsip A-Sulhu Dalam Penyelesaian Sengketa dalam Islam", *Journal Ekonomi Syari'ah* Vol. 03, No. 02.
- Isnaliana, Zaki Fuad dan Ananda Rizkina. 2020. "Efektivitas Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)." *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 2. No.2.
- Jamal Jamil, Muchtar, Patimah Nasriadi,. 2017. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui Rentenir". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2
- Janwari Yadi. 2015. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Agama RI, AlQur'an dan Terjemah. 2013. Jakarta: Nurul Alim Semesta.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Melati Yolani, Etika. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kab Pesawaran." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mifta Khatul Khoir dan Muthofa, M.B. 2019. "Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal W Tamwil (BM) Dan Implementasinya. *At Taajir; Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah* 1, No. 1. <https://doi.org/10.47902/attaajir.v1i1.27>
- Moleong J Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rosdakarya
- MS Syaifullah. 2017. "Etika Jual Beli Dalam Islam," *HUNAFI: Jurnal Studi Islamika* 11, no. 2
- Muliawati, Desi, dkk. 2019. "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Modal SPP PNPM-Mandiri", *Jurnal JESKape* 1, No. 1.



- Nanda Rini dan Agustinar. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*3, No. 2.
- Nanda Rini dan Agustinar. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang` Piutang Dengan Penambahan Sari Hasil Panen Padi". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol III, No. 02.
- Nurisma, Aulia, Dkk. 2021. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di DEsa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa tEngah)*, Maro: *Jurnal Ekonomi Syariah dalam Bisnis*, Vol. 4, No. 2
- Paisun, dkk. 2022. "Analysis of the Fatwa of the DSN MUI Number 19/DSN-MUI/IV/2001 on the Qardh Agreement's Implementation", *Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*2, No. 1.
- Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
- Prastowo Andi. 2016. *METODE PENELITIAN KUALITATIS* dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pratiwi Indah dan Nuning. 2017. "Penggunaan Media Video Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosisal*1, No. 2.
- Prnomo Hadi Mas. 2018. Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Tengah (Studi pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*5, No. 1.
- Qardhawi Yusuf. 2001. *Darul Qiyam Fil Iqtishodil Islam (Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam)*. Jakarta :Robbani Press.
- Rahmat, Fadillah. 2020. "Hadits-hadits Tentang Jasa (Free-Based Served): Wakalah, Kafalah, Hawalah." *Journal of Sharia Economics (IIJSE)*2, No.2.
- Ramdani. 2018. Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal ALAmwal*1, No. 1

- Ramly Royyan. 2017. Biaya Atas Perjanjian Kafalah (Analisis Bank Garum). Jurnal Akad1, No.1.
- Rasjid H Sulaiman. 2019. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Agensindo.
- Rokhmat Muttaqin. Devid Frastiawan Amir Sup, Selamaet Hartanto. 2020. "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*14, No.2.
- Romansyah, Faris, dkk. 2019. "Sistem Informasi Pembayaran Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Berbasis Web Pada UPK Mantup Mandiri Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan", *Jurnal Ilmiah Computing Insight* 1, No. 1.
- Santoso Agus. 2017. Analisis Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (SPP-PNPM-MP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari (Studi Kasus Desa Otlak Rambahan dan Desa Selat). *Jurnal Development*5, No.2.
- Saripudin. 2017. Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2017
- Sasa Sunarsa. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitian Di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab.Garut Jawa Barat)". *Journal For Islamic Studies*5, No. 3.
- Seri Perundangan-undangan. 2018. Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KHUAP, KHUD. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sipur. 2023. Anggota Kelompok. Wawancara Pribadi. Desa Tambakroto
- Siregar Lu'lu Luthfia. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Bergulir Di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun." Thesis, IAIN Ponorogo, Diakses dari <https://ethesis.iainponorogo.ac.id/id/eprint/16920.pdf>.
- Siti. 2023. ketua anggota kelompok. Wawancara Pribadi. Desa Tambakroto
- Sugioyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: ALFABETA

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung:Allfabeta.
- Suhendi Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Persa PT Rajagrafindo Persada.
- Suhendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sulistyo Hadi. 2019. “Kelembagaan Dana Bergulir Upk Pasca Berakhirnya PNPM-MPD di UPK Candipuro Kabupaten Lumajang” *Journal Of Innovation And Applied Technology*5, No. 02.
- Supramono Gatot, S.H. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Suwangsih Iwang. 2020. “Membangun Helping Behavior Melalui Sistem Tanggung Renteng Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur”. *Jurnal Media Mahardhika*18, No. 3.
- Syafe’I Rachmat, M.A. 2001. *FIQIH MUAMALAH*. Bandung:Pustaka Setia.
- Syarifuddin Amir. 2006. *Garis-garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media.
- Syifa Nilna Ana. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara).” Thesis, IAIN Kudus. Diakses dari <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/7464.pdf>
- Tanujaya, Chesley.2017. “Perancangan Standart Operational Procedure Pada Perusahaan Coffeein”, *Jurnal Manajemen dan Standart-Up Bisnis*2, No. 1.
- Triningsih. 2022. *Ketua Anggota. Wawancara Pribadi*. Desa Tambakroto.
- Vina Sri Yuniarti dan Siti Nurhasanah. 2019. “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ujrah Pada Akad Kafalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol VI No 02.
- Wanda Ayudia dan Elex Sarmigi, dkk. 2022. *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, *Journal of Islamic Law*, Vol.03, No. 02
- Winarni, Anjar. 2021. *Ketua UPK. Wawancara Pribadi*. UPK Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan

Yani Ngafifatul. 2021. *“Tinjauan Fiqih Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.”* Skripsi, IAIN Ponorogo. Diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/16689.pdf>

Yati Umi. 2023. Anggota kelompok Desa . Wawancara Pribadi. DesaTambakroto

Zuhdi Masjfuk. Studi Islam Jilid III: Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

**LAMPIRAN 1**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

Pedoman Wawancara Dengan Pihak UPK

1. Sejarah PNPM-MPd pada SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di UPK Kajen
2. Struktur organisasi PNPM-MPd di UPK
3. Visi dan Misi di UPK
4. Tujuan dari PNPM Perdesaan
5. Apa yang dimaksud dengan PNPM Mandiri Perdesaan
6. Apakah yang dimaksud dengan Simpan Pinjam Untuk Perempuan?
7. Apakah semua desa di Kecamatan Kajen mendapat Program SPP?
8. Berapa jumlah data yang digulirkan untuk SPP di Kec Kajen?
9. Apakah kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Kajen?
10. Apakah kegiatan SPP benar-benar sesuai tujuan?
11. Berapakah jumlah personel UPK?
12. Siapa saja yang nama yang tertera dalam jumlah personel UPK dan menjabat sebagai apa saja?
13. Apakah tugas UPK?
14. Apakah jumlah personel UPK sudah cukup dibanding dengan tugasnya?
15. Apakah kegiatan SPP di Kecamatan Kajen mengalami kemacetan?
16. Bagaimanakah upaya yang ditempuh UPK mengatasi kredit macet?
17. Apa factor yang menyebabkan kredit tidak berjalan lancar?
18. Apa saja kendala yang anda temui dalam menyelesaikan kredit macet?
19. Bagaimana UPK dalam mengelola Simpan Pinjam Perempuan di PNPM-Mpd Kec.Kajen Kab.Pekalongan ini?
20. Syarat apa saja sajakah yang harus dipenuhi dalam pengajuan piutang?

### Pertanyaan untuk TPK Desa Tambakroto

1. Apakah yang dimaksud dengan Simpan Pinjam Perempuan?
2. Sejak kapan Desa Tambakroto mendapatkan program SPP?
3. Siapakah yang dapat mengajukan pinjaman untuk SPP?
4. Berapa jumlah peminfaat SPP di Desa Tambakroto?
5. Apakah program SPP di Desa Tambakroto dimanfaatkan secara benar?
6. Mengapa SPP di Desa Tambakroto mengalami kemacetan?
7. Sebutkan jumlah peminfaat SPP yang macet?
8. Jelaskan sebab-sebab kemacetan tersebut?
9. Bagaimana upaya yang ditempuh dalam TPK dalam mengatasi kemacetan?
10. Apakah konsekuensi dari kemacetan tersebut?

**LAMPIRAN 2**  
**TRANSKIP WAWANCARA**

1. Bagaimana awa mula berdirinya PNPM-MPd pada SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di UPK Kajen

Jawaban: “Ditinjauan dari aspek history, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di kota palu, Sulawesi Tengah. Sedangkan kegiatan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PKK) di Kecamatan Kajen yang berlangsung sejak tahun Agustus 2007 dan berakhir tahun 2014. , maka seluruh aset kegiatan fisik dan pelatihan PNPM MPd diserahkan kepada Desa untuk dipelihara dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Adapun kegiatan dana bergulir masyarakat (DBM) melalui kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) seluruh asetnya dimiliki oleh seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan kajen yang diwakili oleh BKAD Kecamatan Kajen dan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan menggunakan petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur yang diterapkan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD).”

2. Bagaimana struktur organisasi PNPM-MPd di UPK

Jawaban : Struktur organisasi sejak tahun 2021 disusun sebagaimana struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa Bersama yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang tata cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan usaha milik bersama.

Dalam Struktur organisasi sebagai berikut :

1. Pelaksana operasional:

Ikhsanudin : Direktur

Anjar winarni : Kepala UPK

Susiatun : Manager Keuangan

Haryono : Manager Tata Usaha Sekretaris UPK

Cipt Nuryanto : manager Pendanaan atau kredit UPK

2. Dewan Pengawas :

Agus Bowo Rumiyanto: Ketua

Trisula Miswanti : Anggota 1

3. Verifikator :

Ruliah : Ketua

Darji : Anggota

Wiji Astuti : Anggota

3. Bagaimana Visi dan Misi di UPK

Jawban :

Visi : “Penggerak peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan melalui pelestarian dana bergulir masyarakat (DBM) dan PNPM Mandiri Perdesaan dengan pelayanan jasa keuangan mikro, pengembangan usaha perdagangan, pertanian, peternakan dan usahajasa lainnya dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat serta pelayanan sosial yang humanis”

Misi : Meningkatkan kerjasama antar desa atau kelurahan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat yang dilandasi kesadaran dan ketaatan pada hukum positif. Melestarikan kegiatan bergulir dana masyarakat (DBM), PNPM Mandiri Perdesaan dengan pengembangan usaha yang berbasis pada pemberdayaan perempuan dan masyarakat kurang mampu. Melestarikan semangat kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan padamasyarakat dengan ikatan tanggung-renteng. Meningkatkan penguatan modal usaha dengan penyertaan modal dari masyarakat dan atau pihak ketiga. Mengembangkan jaringan kerjasama usaha antar desa atau kelurahan dan atau dengan pihak ketiga. Meningkatkan jiwa wira usaha masyarakat dengan pendidikan, pelatihan dan bimbingan pada pengembangan usaha mikro. Mengembangkan jaringan usaha untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Meningkatkan layanan permodalan dan usaha kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan bermanfaat. Mewujudkan kesejahteraan bersama untuk lembaga, pemanfaat dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak.



4. Apa tujuan dari PNPM Perdesaan

Jawaban : “meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan”.

5. Apa yang dimaksud dengan PNPM Mandiri Perdesaan

Jawaban : “Program Nasional wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangankemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di perdesaan.

6. Apakah yang dimaksud dengan Simpan Pinjam Perempuan

Jawaban : “Pinjaman khusus kelompok perempuan yang merupakan salah satu kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan yang bergerak di bidang pengembangan ekonomi.

7. Apakah semua desa di Kecamatan Kajen mendapat program SPP

Jawaban : “Iya semua mendapatkan SPP”

8. Apakah kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Kajen

Jawaban : meminjam atau peminjaman

9. Apakah kegiatan SPP benar-benar sesuai tujuan

Jawaban ; “Sampai saat ini sampai tujuan”

10. Berapakah jumlah personel UPK

Jawaban: personel ada 5

11. Siapa saja yang nama yang tertera dalam jumlah personel UPK dan menjabat sebagai apa saja?

Jawaban : “Direktur :Ikhsanudin

Ketua : Anjar Winarni, SKM

Bendahara :Susiatuti

Sekretaris : Hariyono

Staff : Cipto Nuryanto

12. Apakah tugas UPK

Jawaban : “Pengelolaan Pinjaman SPP

13. Apakah jumlah personel UPK sudah cukup dibanding dengan tugasnya

Jawaban : sementara cukup karna pertimbangan efisiensi atau gaji

14. Berapa pinjaman Simpan Pinjam Perempuan

Jawaban : SPP dengan pinjaman sejumlah 5.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Angsurannya setiap bulan 471.667.000 dengan ditambah bagi hasil yang harus dibayarkan kepada UPK seperti jasa, biaya Administrasi, Asuransi, Tabungan Pribadi, Tanggung Renteng.

15. Apakah kegiatan SPP Di Kecamatan Kajen mengalami kemacetan

Jawaban : “iya ada beberapa 1% mengalami kemacetan

16. Bagaimanakah upaya yang ditempuh UPK mengatasi kredit macet

Jawaban : “Penagihan, Restrukturisasi, Penghapusan Pinjaman untuk orang yang meninggal atau kepailitan, Perhitungan pinjaman ulang atau perpanjang waktu

17. Apa factor yang menyebabkan kredit tidak berjalan lancar

Jawaban : “Kondisi ekonomi peminjam seperti efek usaha bangkrut, efek keluarga cerai

18. Apa saja kendala yang anda temui dalam menyelesaikan kredit macet

Jawaban ; “Tidak bisa menyita asset karena sesuai aturan pemberdayaan”

19. Bagaimana UPK dalam mengelola Simpan Pinjam Perempuan di PNPM-Mpd Kec.Kajen Kab.Pekalongan ini?

Jawaban : “Mengalami perkembangan dari modal pemerintah senilai 2,4 Miliar dan sekarang sudah menjadi 5.851.763.0 yang masih dipinjam atau pinjaman dari sisi perkembangan pinjaman.

20. Syarat apa saja sajakah yang harus dipenuhi dalam pengajuan piutang?

Jawaban : “Foto copy KTP peminjam dan suami, Membuat proposal pengajuan, Rekomendasi dari kepala Desa dalam proposal

Wawancara Dengan Ibu Siti Simpan Pinjam Perempuan Bagian Ketua

1. Apakah yang dimaksud dengan Simpan Pinjam Perempuan?

Jawaban : “Pinjam kelompok khusus perempuan dengan pinjaman uang yang digunakan untuk modal usaha”

2. Sejak kapan Desa Tambakroto mendapatkan program SPP?

Jawaban : “Sejak 2007”

3. Siapakah yang dapat mengajukan pinjaman untuk SPP?

Jawaban ; “Kalo dari kelompok Arisan PKK seperti Darsiti, Darsiyah, Tri wanitawatoi, Rumini, Maria Ulfa, Daryanti, Bekti, Dewi Purwanti, Bawon, Cari, kalo kelompok lain namanya mawar ketuanya bu triningsih anggotanya seperti umiyati daerah klapasawit.

4. Berapa jumlah pemanfaat SPP di Desa Tambakroto?

Jawaban : “Sekitaran 10 orang”

5. Apakah program SPP di Desa Tambakroto dimanfaatkan secara benar?

Jawaban : “ya tergantung sesuai kebutuhan ada yang digunakan untuk usaha, bayar hutang kredit lain dan bayar kebutuhan anak sekolah, kalo lagi ngga ada uang dipake dulu untuk bayar anak sekolah.

6. Mengapa SPP di Desa Tambakroto mengalami kemacetan?

Jawaban : “karna uang digunakan terkadang untuk yang lain bukan untuk usaha

7. Bagaimana upaya yang ditempuh dalam TPK dalam mengatasi kemacetan?

Jawaban :”Didalam aturan menggunakan aturan tanggung jawab bersama yang dinamakan tanggung renteng agar lancar terus akan tetapi disini ngga berlaku karna pada bayar sendiri-sendiri setelah itu ditegur dulu, dilaporkan ke pihak UPK dan dikeluarkan dari kelompoknya.

8. Apakah konsekuensi dari kemacetan tersebut?

Jawaban : “Anggota kelompok tersebut mengalami kerugian seperti tidak bisa mengajukan kembali dan tidak dapat prestasi.

Wawancara Dengan Ketua bernama Ibu Triningsih Simpan Pinjam Perempuan

4. Apakah yang dimaksud dengan Simpan Pinjam Perempuan?

Jawaban : “Pinjam meminjam khusus kaum perempuan”

5. Sejak kapan Desa Tambakroto mendapatkan program SPP?

Jawaban : “Sejak Tahun 2007”

6. Siapakah yang dapat mengajukan pinjaman untuk SPP?

Jawaban ; “Ibu Umi yati dan orang klapasawit”

7. Berapa jumlah pemanfaat SPP di Desa Tambakroto?

Jawaban : “Sekitaran 10 orang”

8. Apakah program SPP di Desa Tambakroto dimanfaatkan secara benar dan ibu meminjam digunakan untuk apa?

Jawaban : “belum karena tergantung sesuai kebutuhan, saya pribadi juga untuk kebutuhan”

9. Mengapa SPP di Desa Tambakroto mengalami kemacetan?

Jawaban : “karna uang digunakan terkadang untuk yang lain bukan untuk usaha

10. Bagaimana upaya yang ditempuh dalam TPK dalam mengatasi kemacetan? Jawaban :”Didalam aproposal menggunakan aturan tanggung jawab bersama yang dinamakan tanggung renteng agar lancar terus akan tetapi disini ngga menerapkan, tetapi pada bayar sendiri-sendiri setelah itu ditegur dulu, dilaporkan ke pihak UPK dan dikeluarkan dari kelompoknya.

11. Apakah konsekuensi dari kemacetan tersebut?

Jawaban : “Anggota kelompok tersebut mengalami kerugian seperti tidak bisa mengajukan kembali dan tidak dapat prestasi.

#### Wawancara Dengan Anggota bernama ibu umi Simpan Pinjam Perempuan

1. Apakah yang dimaksud dengan Simpan Pinjam Perempuan?

Jawaban : “Pinjaman uang khusus kaum wanita

2. Sejak kapan Desa Tambakroto mendapatkan program SPP

Jawaban : “Program SPP Sejak Tahun 2007”

3. Berapa jumlah peminjam perempuan?

Jawaban :”pinjaman saya 5.000.000”

4. Pinjaman uang tersebut digunakan untuk apa bu?

Jawaban :”Digunakan keperluan usaha dan keperluan lain seperti bayar kredit lain yaitu BTM dan kebutuhan lainnya.

5. Usaha apa bu?

Jawaban : “Usaha menjahit”

Wawancara Dengan Anggota SPP bernama Sipur

1. Apakah yang dimaksud dengan Simpan Pinjam Perempuan?

Jawaban : “Pinjaman uang khusus kaum wanita

2. Sejak kapan Desa Tambakroto mendapatkan program SPP

Jawaban : “Sejak Tahun 2007”

3. Berapa jumlah peminjam perempuan?

Jawaban :”pinjaman saya 5.000.000”

4. Pinjaman uang tersebut digunakan untuk apa?

Jawaban :”Digunakan untuk kebutuhan seperti bayar kredit lain seperti koperasi Mekar, kebutuhan anak sekolah, dan kebutuhan sehari-hari.

## DOKUMENTASI

Lampiran ketiga tentang foto-foto atau gambar-gambar

1. Foto dengan Pihak UPK Ketua dan bagian pengkreditan



2. Foto dengan Anggota SPP Perdesaan yaitu Ibu Umi



3. Foto Dengan ketua SPP bernama ibu Siti





#### 4. Foto Persyaratan Pinjaman SPP Perdesaan

FOTOCOPI KTP PEMINJAM DAN SUAMI/PENANGUNGGJAWAB

No	Fotocopi KTP Peminjam	Fotocopi KTP Suami
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

**Catatan !**

1. Pemasangan Fotocopi Peminjam dan Suami diurutkan berdampingan dan ditimpah.
2. Jika Menggunakan Surat Keterangan Domisili Dilampirkan Dibelakangnya.

#### 5. Foto Rapat Dansos di UPK





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : NUR ADINATUL UMAH

NIM : 2014116063

Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PIUTANG PADA  
MASYARAKAT MUSLIM DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG  
(STUDI UPK SPP PERDESAAN KECAMATAN KAJEN  
PEKALONGAN)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Juli 2023



**NUR ADINATUL UMAH**  
**NIM. 2014116063**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.